

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Studi ini mengkaji tentang logika hukum mamak dalam perizinan pendaftaran perkawinan yang ada di Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok. Maksud dari tema ini adalah konstruksi hukum otoritas tradisional yaitu mamak terkait dengan pemberian izin mamak sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran perkawinan. Mamak yang bertanggung jawab menemukan pasangan yang cocok untuk keponakannya, juga terlibat dalam mengusulkan pernikahan serta berpartisipasi dalam musyawarah masyarakat mengenai kebiasaan pernikahan (Santika & Eva, 2023; Wahyuni, 2022). Adanya aturan perizinan mamak berkembang sebagai bagian integral dari syarat pendaftaran perkawinan di Minangkabau. Ketentuan ini diadakan sebagai pengesahan adat terhadap peran mamak dalam pernikahan di Minangkabau.

Dalam prakteknya di Minangkabau mamak memainkan peran kunci dalam pernikahan keponakannya, termasuk perijodohan, mengusulkan, dan mempertimbangkan uang *japuikatan* (Sulfinadia dkk., 2022). Adanya aturan mengenai izin mamak dalam pendaftaran perkawinan di Minangkabau menjadi sarana untuk menyampaikan peran dan tanggung jawab mamak sebagai mediator dan pembina keluarga mempelai (Wahyuni, 2022). Selain itu aturan izin mamak dalam pendaftaran perkawinan di Minangkabau bertujuan untuk menjaga nasab keluarga, mencegah terjadinya pertentangan adat akibat terjadinya perkawinan yang apabila tidak dibimbing oleh mamak (Azwar, 2016; Chairul Umar, 2022). Sebagai salah satu kebiasaan yang telah dijadikan aturan, izin mamak dianggap wajib dipenuhi oleh masyarakat di Kecamatan dalam melaksanakan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Salah satunya di Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, ditetapkan syarat tambahan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah harus ada persetujuan dari mamak dalam bentuk surat persetujuan/ izin menikah dari mamak yang dikeluarkan oleh kantor Wali Nagari. Masyarakat Talang Babungo memiliki

cri khas tersendiri melalui izin mamak yang dilakukan secara bertahap mulai dari izin mamak sako, kemudian ke mamak kaum, hingga persetujuan ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Dalam diskursus ushul fikih, hukum *wadh'i* didefinisikan sebagai titah Allah yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang (*mani'*) bagi adanya sesuatu hukum yang lain. Salah satu pilar utamanya adalah syarat, yaitu sesuatu yang keberadaan hukum bergantung kepadanya, di mana ketiadaan syarat mengakibatkan tidak adanya hukum, namun keberadaan syarat tidak secara otomatis memastikan adanya hukum tersebut (Khallaf, 2003: 173). Secara esensial, syarat berada di luar hakikat suatu perbuatan hukum (*kharij 'an al-mahiyah*), namun ia menjadi penentu sah atau tidaknya perbuatan tersebut di mata syariat. Syarat dibedakan menjadi dua kategori utama, yakni syarat *syar'i* yang ditetapkan langsung oleh *nash* (al-qur'an dan sunnah) seperti wudhu dalam salat, serta syarat *ja'li* yang lahir dari kesepakatan atau komitmen manusia dalam suatu akad sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip umum Islam (Syarifuddin, 2011: 345).

Jika dikorelasikan dengan izin mamak sebagai syarat dalam pendaftaran perkawinan, maka diperoleh dua perspektif. Pertama, jika izin mamak diposisikan sebagai representasi wali nasab dalam struktur kekerabatan yang sesuai dengan ketentuan fikih, maka kedudukannya merupakan syarat *syar'i* yang menentukan validitas pernikahan secara agama. Tanpa terpenuhinya syarat ini, pernikahan dianggap tidak sah atau fasid (Zahrah, 1958: 62). Kedua, dalam konteks sosiologis-yuridis di Minangkabau, izin mamak sering kali berfungsi sebagai syarat *ja'li* (syarat yang lahir dari adat). Dalam posisi ini, izin mamak menjadi instrumen hukum *wadh'i* yang menentukan sempurna atau tidaknya sebuah perkawinan di mata adat. Meskipun secara syariat pernikahan mungkin telah memenuhi rukun, ketiadaan izin mamak sebagai syarat administratif adat mengakibatkan ketiadaan pengakuan sosial atau hilangnya hak-hak adat bagi pasangan tersebut.

Terkait dengan pencatatan perkawinan ditemukan tiga puluh lima studi yang dapat diklasifikasi menjadi empat aspek. Pertama studi yang fokus pada soal

status hukum tentang pencatatan perkawinan (Baftim, faishol, Putri;2021, Marwin;2014, Ghofur dkk;2020, Zamroni dkk;2023, Halim, Jamal dkk;2023, Rais;2021, Mubarak;2017, Ramadhani dan Dwi Aryanti Ramadhani;2024, Laksana;2022, Latupono;2019). Kedua studi terkait dengan efektifitas pelayanan dan urgensi pencatatan perkawinan (Mahmud Pribadit, Tim Keilmuan UIN Bandung;2020, Mahera;2022, Daya;2021, Winariu dkk;2023, Susanti;2017, Mulyadi dkk;2022, Sainul;2018, Tagel;2020, Fanda dkk;2016, Sholeh;2023, Danang dkk;2022, Wijaya dkk;2023). Ketiga tentang peraturan pencatatan perkawinan dan kelembagaannya (Siregar dkk;2024, Raafilia Khairunnisa dan Ramdan Fawzi;2022, Basit;2021, Zainuddin dkk;2022, Isnaiah dkk;2021). Keempat studi yang fokus terhadap dampak perkawinan yang tidak tercatat (Ma'sum;2013, Masduqi;2013, Khoiriah dkk;2022). Dalam konteks empat aspek diatas studi ini masuk pada kategori ketiga yaitu peraturan dan kelembagaan pencatatan perkawinan. Dari empat klasifikasi terkait peraturan dan kelembagaan pencatatan perkawinan baru berkisar pada satu soal peraturan perundang-undangan, kedua soal lembaga-lambaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan. Dari empat studi diatas belum menyentuh aspek peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait prosedur pencatatan perkawinan harus melalui ninik mamak dalam konteks inilah penelitian ini dilakukan.

Berangkat dari fakta sosial dan literatur diatas, ada tiga hal pentingnya studi ini dilakukan. Pertama, studi diatas belum menyentuh aspek peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah harus melalui ninik mamak dalam pendaftaran perkawinan. Kedua, izin ninik mamak menjadi keharusan dalam pendaftaran perkawinan. Ketiga, mengkonstruksi logika hukum yang digunakan oleh masyarakat dalam praktek pendaftaran perkawinan yang memerlukan izin mamak.

Studi tentang logika hukum mamak dalam perizinan pendaftaran perkawinan masyarakat Talang Babungo dibangun atas tiga argumen. Pertama, pembentukan hukum harus berlandaskan pada nilai-nilai filosofis yang mencerminkan cita-cita masyarakat sehingga aturan atau hukum yang dibentuk harus mencerminkan kebutuhan dan realitas sosial masyarakat (Ariani & Liany,

2021). Menurut Satjipto Raharjo masyarakat merupakan sumber daya yang menghidupi hukum melalui nilai-nilai dan gagasan yang berkembang dalam kehidupan sosial sehingga partisipasi masyarakat berperan penting dalam pembentukan hukum (CMSMaster, 2015). Bagi Achmad Ali, Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan perubahan sosial yang terencana dan mengatur interaksi antar individu dalam masyarakat. Ia menekankan pentingnya adaptasi hukum terhadap dinamika sosial yang terus berubah, sehingga hukum dapat tetap relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan bermasyarakat (Haryanti, 2014). Kedua, keharusan izin mamak sebagai syarat pendaftaran perkawinan memiliki fungsi yang saling berkaitan dan keserasian terhadap aturan yang Undang-Undang. Menurut Talcott Parson, ada nilai-nilai dan norma-norma yang diterima bersama yang berfungsi sebagai standar dan panduan bagi setiap perilaku anggota masyarakat. Selama norma dan nilai ini tetap ada, masyarakat akan tetap teratur. Agar masyarakat tetap harmonis dan teratur, cita-cita ini harus selalu ditegakkan (Sayuti Ali, 2002). Ketiga, izin mamak sebagai syarat dalam pendaftaran perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi, memproteksi, memelihara nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dalam syariat dijelaskan tujuan dari dibentuknya hukum yaitu untuk menjaga kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia (Azwar, 2016; Wahhab Khallaf, 2014). Studi ini diarahkan untuk memahami izin mamak sebagai praktik hukum adat yang hidup dalam masyarakat dan mengandung orientasi kemaslahatan, tanpa memperluas pembahasan pada kajian komparatif antar nagari atau evaluasi yuridis formal terhadap peraturan perundang-undangan nasional.

1. 2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana *maqashid* izin mamak sebagai syarat pendaftaran perkawinan pada masyarakat Talang Babungo.

1. 3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah di atas, pertanyaan penelitian dalam tulisan ini yaitu:

- 1.3.1. Bagaimana faktor yang mendorong perlunya izin mamak dalam proses pendaftaran perkawinan?
- 1.3.2. Bagaimana mekanisme pemberian izin tertulis mamak dalam pendaftaran perkawinan?
- 1.3.3. Bagaimana dampak sosial dari penerapan izin mamak dalam pendaftaran perkawinan terhadap masyarakat?

1. 4. Tujuan Penelitian

Studi tentang izin ninik mamak dalam pendaftaran perkawinan ini diproyeksikan akan melahirkan pengetahuan terkait dengan bagaimana pemerintah daerah memperkuat atau mengininsiasi munculnya kekuatan lokal berbasis kultural atau adat menjadi kekuatan dalam membangun keutuhan dan keharmonisan keluarga.

1. 5. Signifikansi Penelitian

1.5.1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk pengembangan studi dalam ranah keilmuan, khususnya konteks Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan konsep masalah dan konstruksi hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan komprehensif yang bisa digunakan sebagai dasar teoritis bagi studi-studi selanjutnya yang membahas terkait pencatatan perkawinan.

1.5.2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi instrumen yang bermanfaat bagi para praktisi dan akademisi dibidang hukum dalam melakukan kajian dan pembaharuan hukum yang sejalan dengan dinamika sosial masyarakat, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang mengakar dalam kehidupan masyarakat.